

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu berupaya untuk menjadi negara yang mampu meningkatkan sistem perekonomiannya dengan memperbaiki sistem kerja dan peluang usaha yang dapat dijadikan sebagai upaya pertumbuhan ekonomi yang mampu bersaing dengan negara lain. Perbankan merupakan aspek penting dari kegiatan ekonomi modern. Bank bertindak sebagai fasilitator arus modal dan kegiatan pembayaran, salah satu kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Selain itu, bank merupakan lembaga pengelola keuangan dan memainkan peran utama dalam gerakan sosial ekonomi. Menurut model bisnisnya, bank dibagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah (Yudhistira, 2019).

Bank syariah adalah bank yang tidak memiliki konsep bunga seperti bank konvensional. Dalam perbankan syariah, prinsip yang digunakan adalah bagi hasil. Perbankan Syariah semakin hadir dengan lahirnya UU No 1 setelah diakui oleh pemerintah. 21 Tahun 2008, yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah. Salah satu amanat bank syariah adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat (Edriyanti et al., 2020). Fungsi bank syariah sama dengan bank umum, yaitu sebagai penyalur dan penerima dana masyarakat. Menurut Daidy fungsi bank tidak sebatas menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, memberikan dorongan dan momentum yang menggembirakan. (Junaedi, 2020).

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dilakukan setiap perusahaan, karena kinerja keuangan dapat mencerminkan keadaan suatu perusahaan. Salah satu metrik untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah adalah dengan melihat return on assets atau ROA. ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, karena rasio tersebut mengukur sejauh mana suatu investasi dapat memberikan pengembalian yang menguntungkan atas total aset. (Prakarsa dan Setiawan, 2018).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran tingkat keberhasilan yang telah dicapai bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan merupakan faktor utama penting dalam menilai efisiensi keseluruhan dari sistem perbankan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas dan sebagainya. Efektivitas bank dapat dinilai dengan menganalisis laporan keuangannya. Berdasarkan laporan tersebut, rasio keuangan dapat dihitung untuk menilai stabilitas bank. Analisis indikator keuangan memungkinkan manajemen untuk menentukan keberhasilan bank dalam pelaksanaan operasinya. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis mengevaluasi kinerja suatu bank. (Yudhistira, 2019).

Salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas (Muhammad et al., 2019). Bank syariah yang beroperasi di Indonesia bersaing untuk mencapai tingkat keuntungan tertinggi, karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin baik kinerja keuangannya. Salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah return on assets (ROA). Selain itu, Bank Indonesia juga mengutamakan


profitabilitas bank yang diukur dari aset yang sebagian besar dananya berasal dari dana masyarakat, sehingga ROA lebih representatif. (Muhammad, dkk, 2019).

Kinerja perbankan dipengaruhi oleh volume pembiayaan yang dialokasikan dan komposisi pembiayaan itu sendiri. Sumber utama keuntungan bank adalah keputusan keuangan (Sutrisno, 2016). Pembiayaan mudharabah akan menghasilkan bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa tergantung pada kontrak keuangan yang dibuat antara bank syariah dan klien (Fazriani & Mais, 2019). Dengan demikian, semakin besar proporsi keuntungan dari akad mudharabah maka akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank (Ayu, 2021). Pembiayaan murabahah berfungsi untuk mengurangi resiko usaha yang sedang berjalan, dan bank syariah dapat segera mengetahui atau menentukan besarnya profitabilitas (keuntungan). (Slamet dan Salamah, 2019).

Biaya transaksi bagi hasil merupakan variabel yang menjelaskan mengenai besarnya persentase bagi hasil yang di share kepada nasabah. Jika persentase bagi hasil untuk nasabah lebih besar dari pada persentase bagi hasil untuk bank akan menyebabkan penurunan pada total penerimaan bank. Sehingga akhirnya menyebabkan penurunan pada profitabilitas (ROA) bank (Yunita dan Darwanto, 2019).

Grafik 1.1

Perkembangan Rata-Rata *Mudharabah*, *Murabahah*, Biaya transaksi, dan *Return On Asset (ROA)* Perbankan Syariah Di Indonesia



Sumber : www.ojk.go.id data di olah 2020

Perkembangan pembiayaan mudharabah selama 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan seperti yang telah dijelaskan pada grafik 1.1. Penurunan pembiayaan mudharabah seharusnya memberikan dampak pada laba yang diperoleh akan menurun, Namun kenyataannya tingkat laba yang ditunjukkan oleh ROA pada tahun 2018 dan 2019 justru meningkat dari 1,28% ke 1,73%. Pada grafik 1.1. Ada beberapa alasan mengapa nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skema mudharabah, menurut direktur keuangan dan operasional bank muamalat, Hendiarso. Pertama, hasil pendanaan mudharabah tidak jelas. Artinya tingkat kepercayaan tergantung pada pelaksanaan bisnis pengelola (mudharib) atau nasabah. Sedangkan pihak bank seperti shahibul amal yang membuat perjanjian di awal menunggu laporan bisnis dari nasabah. Jika bisnis dalam resesi, maka bagi hasil juga menurun. Demikian pula, ketika bisnis tumbuh, bagi hasil juga meningkat.

Dikatakannya, meski rata-rata perbankan syariah saat ini lebih mengutamakan skema murabahah, namun tidak demikian. Total komposisi murabahah di Bank Muamalat mencapai 50 persen. Sedangkan sisanya 50 persen dibagi antara skema Mudharabah dan Musyaraka.

Perkembangan pembiayaan murabahah semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pembiayaan mudharabah seharusnya memberikan pendapatan yang besar pula sehingga laba yang diperoleh juga akan meningkat, kenyataannya tingkat laba yang ditunjukkan ROA pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan sama seperti tahun sebelumnya yaitu 0,63%. Rata-rata biaya transaksi pada bank syariah tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuatif. Namun jika dilihat rata-rata biaya transaksi pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, seharusnya laba yang diperoleh bank syariah juga mengalami kenaikan, tapi kenyataannya rata-rata ROA pada tahun 2016 tidak mengalami peningkatan.

Hasil mengenai pengaruh *mudharabah* terhadap kinerja keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Cut Faradilla dkk (2016) menunjukkan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah, sedangkan penelitian Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori (2016) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah. Penelitian Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmirani (2016) menyatakan bahwa murabahah tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ferdian Arie Bowo (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Penelitian mengenai biaya

transaksi sebagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah, dilakukan oleh Agza dan Darwanto (2017) Berdasarkan penelitian tersebut, menyatakan bahwa biaya transaksi berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan ketidak konsisten dalam menunjukan hasil penelitian, sehingga menarik bagi peneliti untuk memperjelas temuan sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rivalah dan Maulidiah (2016) dengan judul penelitian pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada penelitian ini menambahkan variabel biaya transaksi sebagai variabel independen untuk mengukur profitabilitas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, DAN BIAYA TRANSAKSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengaruh pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek?
2. Apakah pengaruh pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek?
3. Apakah pengaruh pembiayaan biaya transaksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek.
2. Mengetahui dan menganalisis Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya transaksi terhadap kinerja keuangan bank syariah yang terdaftar di bursa efek.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan perbankan, yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh mudharabah, murabahah, dan biaya transaksi terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- b. Menjadi referensi dan bahan bacaan bagi pengembangan ilmu yang relevan khususnya tentang Bank Syariah.+

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada beberapa pihak praktisi, yaitu :

- a. Bagi perbankan syariah, dengan mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah musyarakah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas bank, maka bank dapat mengawasi mudharib (pengelola dana) agar tidak terkena kendala dalam pengembalian modal.
- b. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menilai profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.